



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jainun ;
2. Tempat lahir : Ragi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw 002 Dusun Oi Na'a Desa Ragi
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jainun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Ksatria ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAINUN terbukti bersalah melakukan tindak "Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa JAINUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis belati dengan ciri ciri tajam dua sisi menggunakan gagang terbuat dari kuningan dengan panjang 37 cm dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARAFIK pada hari SABTU tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau sekitar bulan Juli atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lingkungan Tolomundu, kelurahan Nae, kecamatan Rasanae barat Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VITORINO DACOSTA, RONI SUNYOTO, GEDHE BAYU, ARI ADITYA, WAHIDIN, FAJAR (anggota kepolisian) sedang dalam 1 mobil melaksanakan tugas pengawalan rombongan KAPOLDA NTB dan saat melintas di lingkungan tolomundu tiba tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang iring ringan/rombongan kendaraan KAPOLDA NTB menyalip iring iringan mobil tersebut sambil melihat kearah setiap mobil rombongan kapolda dengan wajah yang sinis dan hendakmemotong jalur mobil sehingga salah satu mobil sampai membunyikan klakson sehingga saksi saksi dari kepolisian tersebut diatas karena menaruh curiga terhadap terdakwa terlebih lagi saksi saksi dari kepolisian melihat ada benda yang menonjol keluar dari kerah baju bagian belakang yang saat itu dikenakan oleh terdakwa lalu saksi saksi dari kepolisian menyuruh terdakwa untuk menep namun tidak diindahkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi dari kepolisian lalu melakukan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 1 buah parang panjang lengkap dengan sarungnya warna coklat dan 1 buah golok lengkap dengan sarung warna coklat ada dibadan terdakwa ;

Bahwa Terdakwa memiliki menguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMANSYAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Anggota tim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di jalan Lintas Sumbawa Bima Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan tim opsional Polsek Rasanae Barat awalnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa JAINUN yang diduga mempunyai keterlibatan terkait kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Rasanae Barat kemudian pada saat Saksi bersama rekan tim Saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumbawa Bima Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saksi langsung memberhentikannya bersama tim tim dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi bersama Anggota menemukan senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya Terdakwa ditutupi dengan baju yang dikenakan kemudian Saksi bersama rekan tim mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Rasanae Barat untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau belati dengan ciri ciri tajam dua sisi gagang terbuat dari kuningan ukuran panjang sekitar 40 cm dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;
 - Bahwa kronologisnya awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 wita Saksi bersama rekan Tim Opsal Saksi RANGGA SATRIA melakukan monitoring pengamanan di seputar wilayah hukum Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda Kota Bima kemudian pada saat Saksi bersama rekan tim Saksi melihat Terdakwa yang bernama JAINUN melintas di Jalan Lintas Sumbawa Bima berboncengan dengan teman Terdakwa dan Saksi langsung mengikuti Terdakwa dan memberhentikannya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata tajam dan dalam kasus ini Terdakwa dapat Saksi katakan tidak ada memiliki surat ijin resmi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi RANGGA SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan diri Saksi yang telah mengamankan Terdakwa dengan membawa senjata tajam ;
 - Bahwa orang yang saksi amankan berjumlah 2 (dua) orang namun setelah Saksi lakukan pengeledahan Saksi melihat Terdakwa yang telah membawa senjata tajam ;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau belati dengan ciri ciri tajam dua sisi gagang terbuat dari kuningan ukuran panjang sekitar 40 cm dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama anggota Tim saksi saudara RAHMANSYAH pada hari kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Saksi sedang menjaga kerawanan kriminal di wilayah hukum Kecamatan Rasanae Barat ;
 - Bahwa kronologisnya awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 wita Saksi bersama rekan Tim Opsal Saksi RAHMANSYAH melakukan monitoring pengamanan di seputar wilayah hukum Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda Kota Bima kemudian pada saat Saksi bersama rekan tim Saksi melihat Terdakwa yang bernama JAINUN melintas di Jalan Lintas Sumbawa

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berboncengan dengan teman Terdakwa dan Saksi langsung mengikuti Terdakwa dan memberhentikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata tajam dan dalam kasus ini Terdakwa dapat Saksi katakan tidak ada memiliki surat ijin resmi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi M. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan diri Saksi yang telah mengamankan Terdakwa dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau belati dengan ciri ciri tajam dua sisi gagang terbuat dari kuningan ukuran panjang sekitar 40 cm dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa dan Saksi pada saat membawa senjata tajam adalah 4 (empat) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita saat Saksi menuju pulang ke rumah membonceng Terdakwa setelah dari tempat isteri Saksi bekerja di Pasar Lama kota Bima tiba tiba Saksi yang sedang membonceng Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal dan melakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kiri yang ditutupi oleh baju ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata tajam dan dalam kasus ini Terdakwa dapat Saksi katakan tidak ada memiliki surat ijin resmi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan Terdakwa membawa senjata tajam ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara terlibat dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2010 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan kurangi dan kemudian Terdakwa kembali menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan 4 (empat) hari karena masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan lintas Sumbawa – Bima Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada saat berboncengan dengan Saksi M.ALI;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 4 (empat) orang Polisi dengan berpakaian preman ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau belati dengan ciri ciri tajam dua sisi gagang terbuat dari kuningan ukuran panjang 40 cm dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju ;
- Bahwa senjata tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga dirinya selama dalam perjalanan saat menuju kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki senjata tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita saat Terdakwa awalnya bertujuan sendiri menuju Kota Bima untuk membeli bibit jagung ke Kora dan kemudian saat berjalan Terdakwa melihat saksi M ALI dan kemudian Terdakwa ikut numpang M ALI yang pada saat itu ingin Pasar Lama kota Bima untuk menjemput isterinya tiba tiba Terdakwa yang sedang dibonceng oleh M ALI dihentikan oleh 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal dan melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri yang ditutupi oleh baju ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati dengan ciri ciri tajam dua sisi menggunakan gagang terbuat dari kuningan dengan panjang 37 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan Terdakwa membawa senjata tajam ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara terlibat dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2010 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan kurangi dan kemudian Terdakwa kembali menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan 4 (empat) hari karena masalah pencurian ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan lintas Sumbawa – Bima Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada saat berboncengan dengan Saksi M.ALI;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah 4 (empat) orang Polisi dengan berpakaian preman ;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau belati dengan ciri ciri tajam dua sisi gagang terbuat dari kuningan ukuran panjang 40 cm dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa benar pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju ;
- Bahwa benar senjata tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga dirinya selama dalam perjalanan saat menuju kota Bima ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki senjata tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita saat Terdakwa awalnya bertujuan sendiri menuju Kota Bima untuk membeli bibit jagung ke Kora dan kemudian saat berjalan Terdakwa melihat saksi M ALI dan kemudian Terdakwa ikut numpang M ALI yang pada saat itu ingin Pasar Lama kota Bima untuk menjemput isterinya tiba tiba Terdakwa yang sedang dibonceng oleh M ALI dihentikan oleh 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal dan melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri yang ditutupi oleh baju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Jainun setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum karena tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan/ fungsi dari senjata tajam itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa pengertian senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya Terdakwa awalnya bertujuan sendiri menuju Kota Bima untuk membeli bibit

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung ke Kora dan kemudian saat berjalan Terdakwa melihat saksi M ALI dan kemudian Terdakwa ikut numpang M ALI yang pada saat itu ingin Pasar Lama kota Bima untuk menjemput isterinya tiba tiba Terdakwa yang sedang dibonceng oleh M ALI dihentikan oleh 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal dan melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kiri yang ditutupi oleh baju ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan lintas Sumbawa – Bima Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada saat berboncengan dengan Saksi M.ALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pisau belati tanpa ijin dan Terdakwa membawa parang untuk berjaga-jaga saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati dengan ciri ciri tajam dua sisi menggunakan gagang terbuat dari kuningan dengan panjang 37 cm dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAINUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis belati dengan ciri ciri tajam dua sisi menggunakan gagang terbuat dari kuningan dengan panjang 37 cm dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)